



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 299 /B.02/HK/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menampung, menggali bakat dan memotivasi umat Kristiani bidang musik gerejawi melalui kreasi dan budaya pada tingkat nasional dan daerah serta dalam rangka memotivasi umat Keristiani dalam kesadaran beragama dan kehidupan iman sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, perlu membentuk Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional (LPPN);
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional (LPPN).
2. Hasil Pertemuan Pimpinan Lembaga-lembaga Gereja Provinsi Lampung tgl 23 Juli 2014 dan Pengurus LPPD tanggal 25 Agustus 2014 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2020-2025.
- KESATU :** Membentuk Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi Lampung Periode 2020-2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;
- a. perumusan Visi, Misi dan Ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik gerejawi dan paduan suara gerejawi;
 - b. membina Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah dan meningkatkan kualitas Paduan Suara Gerejawi dalam kerja sama dengan gereja-gereja di Indonesia;
 - c. pembinaan, pelayanan dan bimbingan kepada LPPD dibidang musik Gerejawi, Lomba Cipta Lagu Gerejawi, Kursus/Penataran, Pembinaan Musisi Keristen, Dirigen dan Paduan Suara Gereja;
 - d. penerapan musik dan lagu-lagu gerejawi sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaran sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. pengkoordinasian, Perencanaan, Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan program
 - f. pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Gereja Daerah dan instansi lainnya; dan
 - g. penyelenggaraan Administrasi dan Informasi.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya LPPD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab Kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- KEEMPAT :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Nasional dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-6- 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Di Jakarta;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
9. Ketua PGIW, PGIW, PGLII, GMAHK, GGBI Provinsi Lampung;
10. Ketua Sinode GKSBS dan Ketua Sinode Gereja Kristen Tritunggal;
11. Masing-masing anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/200/B.02/HK/2020
TANGGAL : 3-6-

**DAFTAR NAMA-NAMA PENGURUS LPPD PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2020-2025**

- I PEMBINA : 1. Gubernur Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung
- II DEWAN PENASEHAT : 1. Drs. Enneri Gultom, M.Th (Pembimbing
Masyarakat Kristen Lampung)
2. Pdt. Rully Rorong, M.Th
3. Ketua Aras Gereja tingkat Provinsi Lampung :
Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia
Wilayah (PGWI), Ketua Persekutuan Gereja-
Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia
(PGLII), Ketua Gabungan Gereja Baptis
Indonesia (GGBI), Ketua Gereja Masehi Advent
Hari Ketujuh (GMAHK), ketua Persekutuan
Gereja-Gereja Tionghoa Indonesia (PGTI), Ketua
Majelis Daerah-Gereja Pantekosta di
Indonesia(MD PGdi).
4. Fandi Tjandra
5. Mungliana Susanto, SE
6. Kombes Drs. Pol. Amran Ampulembang, M.Si.
7. Ir. Pola Pardede, Dipl.S.Eng
8. Mayor Chb Yudy Nugroho K
9. Pdt. AT. Hariyanto , M.Div
10. Pdt. Conrad Hutahaeon, S.Th
11. Pdt. Yohanes Supardi, S.Th
12. Pdt. Herman Soekahar, M. Th
- III PENGURUS HARIAN
- Ketua Umum : Pdt. Samuel D. Luas, S.Th
Ketua I : St. Sahrul Pasaribu
Ketua II : Pdt. Wahyu Rusdianto, M.Th
Ketua III : Pdt. Haposan Mesakh Hutagalung, S. Th, Ma
- Sekretaris Umum : Pnt. Salatieli Daeli, S.H.
Sekretaris I : Pdt. Indra Rimbawan, S.Th
Sekretaris II : Suwarno, S. Th
- Bendahara Umum : Marsaulina Sinaga, SKM.,M.Kes
Bendahara I : Estherlina Samaria Tambunan
- IV. BIDANG-BIDANG
1. Bidang Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi)
Ketua : Meita Valentina Situmeang, S.Psi
Anggota : Gl. Leniawaty, SMG
RM. Marpaung
Sagang Nainggolan, S.Pd.k

2. Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi)
Ketua : Yosua Sofianto
Anggota : Santoso Aso Sungkono
Dr. Trisnowati Josiah, M.M
Agus Susiono, S.Pd
3. Bidang Kursus/Penataran Dirigen, Musik dan Paduan Suara
Ketua : Eduard Supusepa, S.Th
Anggota : Sri Aslawati Lubis, S.Mg
Linda Sormin, SH
Ritung Situngkir, SE
Yusi Indra Wijaya, S.Mg
Sulu Simanjuntak
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Ir. Cristian Priyo Pratomo
Anggota : Dr. Dame T. Gultom
Tiar Lilinita Silaen, Se
Lily Kurniati, SE
Drs. Fajarman Loi
Mombang Napitupulu, SE.Ak
5. Bidang Pendanaan
Ketua : Pdt. Edy Wagania, S.Th
Anggota : Indah Firman
Rakim Sugiarto
Gunawan Pangestu
Pdm. Krisna Wahyu Surya, M.Th
Pdt. Paul Heri Setiawan, M.Div
6. Bidang Hubungan Masyarakat
Ketua : Pdt. Petrus Mugihardjo
Anggota : Aristarkus
Sokhifao Gea
Sujito, S.Pd
Lusida Saragih, S.Th
Pdt Henry Panyol Gultom, M. Th
7. Bidang Verifikasi dan Pengawasan
Ketua : Drg. Erni Gultom, MHSM
Anggota : Viva Magdalena, S. Kep
Pdt. Emanuel, S. Th
Pdt. Firman Jaya Gea, M. Th
Pdt. Budiman, S.th
8. Bidang Sekretariat
Ketua : Doni Tri Prasetya, S.pd
Anggota : Pdt. Elisa, S.Th
Elvi Yudika Gulo, S.Kom
Handoko, S.Th
Ester Zega, S.pd., M.M.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI